



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden R.I. cq Kementerian Dalam Negeri R.I. cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq Pemerintah Kabupaten Situbondo cq Pemeritah Desa cq. Kepala Desa Cq Kecamatan Kendit Cq Kabupaten Situbondo cq. Narwiyoto , S.H. Selaku Kepala Desa Klatakan Yang Diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo , Tanggal 18 Mei 2022 , Nomor : 188/181/p/001.3/2022 Tentang Pemberhentian (pj.) Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Melalui Musyawarah , tempat kedudukan Kantor Desa Klatakan , Jalan Raya Kendit No. 13 , Desa Klatakan , Kecamatan Kendit , Kabupaten Situbondo , Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002 , Kelurahan Patokan , Kecamatan Situbondo , Kabupaten Situbondo – 68312, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, nomor: 161/Pdf/06/2023/PN.Sit., tanggal 8 Juni 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;**

Lawan

Tolas Alias Pak Luluk, Bertempat tinggal di Kp. Krajan Timur Rt.001 Rw.002 Desa Kukusan , Kecamatan Kendit , Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Hakim, S.H., dan Trio Angga Laksana, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Tembus Lama, Perumahan Puncak Dieng, Gang No.01 Blok B. No. 07, Dusun Pareyaan Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, yag bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/PDF/07/2023/PN.Sit, tanggal 04 Juli 2023, sebagai **Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Rachmawati Dita Ayu, bertempat tinggal di Lingk. Randegan Rt.008 Rw.002 Kelurahan Randegan , Kecamatan Tanggul Angin , Kabupaten Sidoarjo Randegan, Tanggulangin, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi** ;

Andina Nurul Ayu, Bertempat tinggal di Jl. Jenggolo li/ab 7 Rt.029 Rw.002 , Kelurahan Pucang , Kecamatan Sidoarjo , Kabupaten Sidoarjo , Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II Konvensi**;

Silvia Andromeda Septianty, Bertempat tinggal di Perum Bumi Mangli Permai Bc / 12a , Lingk. Krajan Rt.004 Rw.015 , Kelurahan Mangli , Kecamatan Kaliwates , Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III Kovens**i ;

Prima Adi Kuasa, Bertempat tinggal di Perum Bumi Mangli Permai Bc / 12a , Lingk. Krajan Rt.004 Rw.015 , Kelurahan Mangli , Kecamatan Kaliwates , Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat IV Konvensi** ;

Endang Suharminingsih, Bertempat tinggal di Jl. Mangga I Lingk. Krajan Rt.004 Rw.018 , Kelurahan Patrang , Kecamatan Patrang , Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagai **Turut Tergugat V Konvensi** ;

Thomas Edi Mariyono, Bertempat tinggal di Jl. Mangga Gg. I /14 Lingk. Krajan Rt.004 Rw.018 , Kelurahan Patrang , Kecamatan Patrang , Kabupaten Jember , Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat VI Konvensi** ;

Noviana Dewi Sukartiningsih, Bertempat tinggal di Jl. Mangga Gg. Al Falah No.8 Lingk. Krajan Rt.004 Rw.018 , Kelurahan Patrang , Kecamatan Patrang , Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi dan Turut Tergugat VII Konvensi dalam hal ini memberika kuasa kepada Lukman Hakim, S.H., dan Trio Angga Laksana, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Tembus Lama, Perumahan Puncak Dieng, Gang No.01 Blok B. No. 07, Dusun Pareyaan Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit



2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor 187/PDF/07/2023/PN.Sit, tanggal 04 Juli 2023 dan dalam hal Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V Konvensi, Turut Tergugat VI Konvensi dan Turut Tergugat VII Konvensi bertindak secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para turut tergugat konvensi**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 7 Juni 2023, dalam register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dalam hal ini Narwiyoto , S.H. Selaku kepala desa klatakan yang diangkat berdasarkan surat keputusan bupati situbondo , tanggal 18 mei 2022 , nomor : 188/181/p/001.3/2022 tentang pemberhentian (pj.) Kepala desa dan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih melalui musyawarah desa klatakan kecamatan kendit kabupaten situbondo, dan sebagai kepala desa , penggugat bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
Bahwa , Dalam melaksanakan tugas tersebut (vide Pasal 26 26 Ayat (2) UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa) , Penggugat selaku Kepala Desa berwenang :

- a. a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. d. menetapkan Peraturan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Huruf N UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penggugat memiliki legal standing mewakili Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo di Dalam Pengadilan guna mengajukan Gugatan ini;

2. Bahwa, salah satu wewenang dari Penggugat sebagai Kepala Desa Klatakan adalah memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang ada di Desa Klatakan;

Bahwa yang dimaksud dengan Aset Desa berdasarkan UU NO. 6 TAHUN 2014 tentang Desa pada Pasal 76 (1) disebutkan :

“Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.”;

Bahwa, Penggugat memiliki Aset Desa Yaitu 2 (Dua) Bidang Tanah Kas Desa (Tkd) / Ganjaran Desa Klatakan – Kecamatan Kendit – Kabupaten Situbondo, yaitu :



1. Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas \pm 0.467 Ha / 4.670 m² (empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas :

Utara : selokan , lalu tanah SAWAH WELI SUSANTINA ;
Timur : tanah sawah Ganjaran Desa;
Selatan : tanah sawah P. TINAP (alm)/KUSYATI , tanah sawah RABIYANTO (SUHAM), tanah sawah MISWATI, tanah sawah WOWO ;
Barat : tanah sawah SUMARTIK, tanah sawah SUMARDI , tanah sawah TRI ;

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....Objek Sengketa I;

2. Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas \pm 0.208 Ha / 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas :

Utara : selokan, lalu tanah sawah SUILEM, tanah sawah SUMARTIK, tanah sawah WELI SUSANTINA;
Timur : tanah sawah P. ASNAM ;
Selatan : tanah sawah P. TINAP (alm)/KUSYATI ;
Barat : tanah sawah Ganjaran Desa;

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa II ;

3. Bahwa , Objek Sengketa I (bidang tanah sebelah barat) dan Objek Sengketa II (bidang tanah sebelah timur) tersebut menjadi 1 (satu) bidang hamparan karena saling berbatasan ;

Bahwa , Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sejak menjadi Tanah Ganjaran Desa Klatakan telah dikuasai oleh Penggugat berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;

4. Bahwa , akan tetapi pada sekitaran tahun 2014 , semasa hidupnya DEWI HATIDJAH (meninggal dunia tanggal 15 Desember 2022) , telah dijual secara dibawah tangan Tanah Pertanian (sawah) hak milik Penggugat tersebut , yaitu : Objek Sengketa I dan Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tersebut tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat , dengan kesepakatan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pada tanggal 23 MARET 2014 , dan telah dibayar Uang Muka pembelian oleh Tergugat kepada DEWI HATIDJAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , dan setelah pembayaran uang muka tersebut , sejak saat itu (23 MARET 2014) sampai dengan saat ini Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat ;

5. Bahwa , dengan demikian jelas perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Termasuk juga dengan perbuatan DEWI HATIDJAH semasa hidupnya yang menjual Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepada Tergugat , Oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah tanpa mempunyai alas hak telah melakukan transaksi jual beli atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang bukan hak milik dari DEWI HATIDJAH , melainkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah Hak Milik dari Penggugat , termasuk juga dengan penguasaan Tergugat atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum , maka dengan demikian Perbuatan dari DEWI HATIDJAH dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

6. Bahwa , dengan dikuasainya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II milik Penggugat tersebut oleh Tergugat sejak tanggal 23 Maret 2014 , maka hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah sangat jelas dirugikan secara materiil, karena Penggugat telah kehilangan penghasilan atau tidak dapat memungut hasil dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut , Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dan/atau setidaknya dengan perkataan lain hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II a quo telah tidak ada , telah hilang potensi ekonominya atas perusahaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II , akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan DEWI HATIDJAH dan Tergugat tersebut ;

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa , Tindakan dan Perbuatan yang dilakukan oleh DEWI HATIDJAH dan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) , dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara

Bahwa , akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh DEWI HATIDJAH dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian baik secara immateriil (moril) maupun materiil ;

Bahwa , kerugian immateriil (moril) Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat yang mengalami trauma dan tekanan bathin karena diperlakukan sewenang-wenang dengan dikuasai hak miliknya tersebut, rasa malu akibat perendahan martabat kelembagaan Penggugat yang terlanggar oleh DEWI HATIDJAH dan Tergugat tersebut ;

Dan bentuk kerugian immateriil (moriil) Penggugat ini akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh DEWI HATIDJAH dan Tergugat yang melakukan perbuatan tersebut juga dapatlah dihukum untuk membayar kerugian immateriil (moriil) yang tak dapat dinilai secara materi, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang tidak lebih dan tidak kurang serta dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang nantinya dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

8. Bahwa , dan atas dasar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ ;

Dan akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut , maka Tergugat wajib membayar ganti rugi dengan perincian jika Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II disewakan pertahunnya diperoleh hasil minimal @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam kurun waktu sejak penguasaan Objek Sengketa I dan

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa II tersebut yakni sejak sekitar bulan Maret tahun 2014 s/d diajukan Surat Gugatan ini , yakni kurang lebih 9 (sembilan) tahun , sehingga kerugian materiil adalah sebesar 9 tahun x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

9. Bahwa , Karena perbuatan DEWI HATIDJAH dan Tergugat tersebut telah jelas dan nyata terbukti adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) , maka karena itu Penggugat Memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk :

¥ ☐ Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II a quo dari segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut , bilamana perlu dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI);

¥ ☐ Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dapat dijalankan ;

10. Bahwa, Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai dan kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan ini , tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan iktikad baik Penggugat , Malah Tergugat Melaporkan Penggugat Ke Polres Situbondo, sehingga dengan amat Terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan;

11. Bahwa , Agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hak penguasaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepada orang lain , maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Situbondo untuk melakukan Conservatoir Beslag Dan/Atau Revindikatoir Beslag atas kedua Objek Sengketa tersebut ;

12. Bahwa , Oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat , sehingga Putusan ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit



Voorbaar Bij Vooraad), walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat ;

13. Bahwa , oleh karena DEWI HATIDJAH telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 , secara hukum sudah tidak dapat ditarik sebagai pihak dan/atau tidak dapat dilakukan gugatan dalam perkara ini atas Kerugian baik immaterial ataupun materiil yang diderita oleh Penggugat tersebut ;

14. Maka , oleh karena itu , Penggugat perlu menarik PARA TURUT Tergugat , yakni : TURUT Tergugat I (Cucu DEWI HATIDJAH) , TURUT Tergugat II (Cucu DEWI HATIDJAH) , TURUT Tergugat III (Cucu DEWI HATIDJAH) , TURUT Tergugat IV (Cucu DEWI HATIDJAH) , TURUT Tergugat V (Anak DEWI HATIDJAH) , TURUT Tergugat VI (Anak DEWI HATIDJAH) , dan TURUT Tergugat VII (Anak DEWI HATIDJAH) sebagai Pihak kedalam perkara ini adalah agar Para Turut Tergugat tersebut dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas , Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk segera memanggil para pihak dalam perkara ini , selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini , serta kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan peletakan Conservatoire Beslag dan/atau Revindicatoir Beslag atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 - 1) Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas \pm 0.467 Ha / 4.670 m² (empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas :

Utara	: selokan , lalu tanah SAWAH WELI SUSANTINA ;
Timur	: tanah sawah Ganjaran Desa;
Selatan	: tanah sawah P. TINAP (alm)/KUSYATI , tanah



sawah RABIYANTO (SUHAM), tanah sawah
MISWATI, tanah sawah WOWO ;

Barat : tanah sawah SUMARTIK, tanah sawah
SUMARDI, tanah sawah TRI ;

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa I ;

2) Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa
Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain
hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II ,
Luas \pm 0.208 Ha / 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi)
tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas :

Utara : selokan, lalu tanah sawah Suilem, Tanah Sawah
Sumartik, Tanah Sawah Weli Susantina;

Timur : tanah sawah P. Asnam ;

Selatan : tanah sawah p. Tinap (alm)/kusyati ;

Barat : tanah sawah Ganjaran Desa;

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa II ;

adalah merupakan Aset Desa Klatakan(Tanah Kas Desa) ,

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik
sah dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II ;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat menguasai Objek
Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah tanpa hak dan
merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

6. Menyatakan bahwa Perbuatan DEWI HATIDJAH semasa
hidupnya yang telah menjual Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II
kepada Tergugat tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan
melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak
daripadanya untuk menyerahkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II
tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala
sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas Objek Sengketa I dan Objek
Sengketa II tersebut , bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat
Kepolisian) ;

8. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai Objek
Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat baik kerugian immateriil (moril) maupun kerugian materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat menguasai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan Hak Milik Sah Penggugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun secara Melawan Hukum (onrechtmatige daad) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Penggugat , yakni kerugian immateriil (moriil) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , dan kerugian materiil sebesar Rp. 90.000.000,-. (sembilan puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Penggugat , sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat , karena penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati apa yang menjadi haknya tersebut sebesar Rp. 90.000.000,-. (sembilan puluh juta rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00. (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat , karena Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini ;
13. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) , walaupun ada bantahan , banding maupun kasasi dari Tergugat ;
14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk menaati dan tunduk patuh terhadap Putusan perkara ini .;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u , apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain , maka :

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Naar Gede Justitie Rech Doen) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ;

- Penggugat Konvensi hadir kuasanya ;
- Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk, Rosihan Luthfi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator dan selanjutnya berdasarkan laporan Mediator, yang pada intinya melaporkan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut Penggugat Konvensi menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan ini menyatakan Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatan tertanggal 19 Mei 2023, selama dalil-dalil Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dan selama tidak merugikan terhadap kepentingan Tergugat dan Para Turut Tergugat.
2. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
 - 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 19 Mei 2023 terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah Gugatan yang kurang pihak, dikarenakan Tergugat memperoleh/Membeli Obyek Sengketa II dari seorang yang bernama Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH dan bukan dari Para Turut Tergugat atau orang tua Para Turut Tergugat.
 - 2) Bahwa Tergugat mendapatkan Obyek Sengketa II dengan membeli dari Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH yang merupakan pemilik dari Obyek Sengketa II yang di dapat Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH dari orang tuanya yang Bernama Almarhum RUKYAT, sehingga dikarenakan Tergugat memperoleh Obyek Sengketa II dari Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH maka kehadiran Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH dalam perkara aquo sangat dibutuhkan/sangatlah prinsip untuk kelengkapan syarat formal sebuah gugatan.
 - 3) Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam konstruksi sebuah gugatan (Pluris Litis consortium) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun dalam satu pihak.

4) Bahwa dikarenakan Tergugat mendapatkan Obyek Sengketa II dari saudara TRIK/TRI HARTININGSIH sehingga dengan tidak diikutsertakannya Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH tersebut sebagai pemilik awal dan penjual Obyek Sengketa II kepada Tergugat yang menjadi obyek perkara a quo maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Pada putusan Tersebut Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu Gugatan Yang Tidak Lengkap Para Pihaknya, Dengan Pengertian Masih Terdapat Orang-Orang/Badan Hukum Lain Yang Harus Ikut Digugat, Tetapi Tidak Diikutkan, Maka Gugatan Demikian Dinyatakan Tidak Dapat Diterima"

5) Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas oleh para Tergugat, maka Gugatan Penggugat telah nyata adalah Gugatan Kurang Pihak dan cukup beralasan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat terdapat kekaburan dalam menentukan Obyek Sengketa, dikarenakan terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang sama-sama memiliki identitas Petok Nomor



2150 tentu hal yang demikian sangat membingungkan dikarenakan terhadap kedua Obyek Sengketa yang berdampingan dan tidak dijeaskan asal-usul adanya Petok No. 2150 terhadap kedua Obyek Sengketa tersebut.

Selain itu, terhadap Batas Timur Obyek Sengketa II adalah tidak benar jika yang memiliki tanah adalah P. ASNAM dikarenakan disebelah timur Obyek Sengketa II adalah tanah milik PAK HANNAM yang dibelinya dari Almarhum RUKYAT dengan Luas ± 0.278 Ha / 2.780 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah tidak cermat dalam menentukan dan menunjuk tentang tanah yang disengketakan (objek sengketa) berikut juga tentang batas-batasnya, oleh karena itu, dikarenakan tidak jelas objek sengketa dan tidak jelas tentang batas-batas dari objek sengketa yang ditunjuk tersebut, beralasan, oleh karenanya eksepsi gugatan Penggugat kabur oleh Majelis Hakim yang Mulia layak dan pantas belarasan hukum harus dikabulkan.

Dalam Konpensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Konpensi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo.
2. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat selama dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat selama tidak merugikan terhadap kepentingan Tergugat dan Para Turut Tergugat.
3. Bahwa dalil-dalil yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat jangan hanya terurai indah, akan tetapi harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat di sidang yang mulia ini sebagaimana ketentuan Pasal 1865 BW dan apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak terbukti maka layak dan cukup beralasan hukum jika Gugatan Penggugat harus dinyatakan Ditolak.
4. Bahwa terhadap posita Penggugat poin 2 adalah Tidak Benar jika lokasi kedua Obyek Sengketa yang dimaksud Penggugat adalah Aset



Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, karena yang benar adalah Obyek Sengketa I adalah Milik dari Para Turut Tergugat yang diperoleh waris dari Orang tuanya DWI HATIJA sedangkan Obyek Sengketa II milik dari Almarhum RUKYAT yang dijual oleh RIK/TRI HARTININGSIH (Almarhum RUKYAT memiliki ahli waris bernama TRIK/TRI HARTININGSIH) kepada Tergugat. Selanjutnya Kedua Obyek Sengketa diperoleh oleh DWI HATIJA dan Almarhum RUKYAT (Almarhum RUKYAT memiliki ahli waris bernama TRIK/TRI HARTININGSIH) dari Warisan orang tuanya yang bernama Almarhum MUDAHRI ADAM dan hal Tersebut tercatat pada Buku Krawangan/Buku Tanah Desa Klatakan yang pada awalnya terhadap kedua Obyek Sengketa adalah satu kesatuan dengan Petok NO. 704 Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.973 Ha / 9.730 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) tercatat atas nama MODAHRI ADAM, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Weli Susantina, Tanah Sumartik, Tanah Suilem, Tanah Hj. Sarie.
- Timur : Tanah Sawah Dulhari.
- Selatan : Tanah Sahram, Tanah Robianto, Tanah Yugin, Tanah P. Tinap, Tanah P. Musleh.
- Barat : Tanah P. Misdu, Tanah Sumardi, Tanah Sumartik.

5. Bahwa setelah Almarhum MUDAHRI ADAM meninggal dunia terhadap harta peninggalannya tersebut sebagaimana Poin 4, diwariskan kepada ahli warisnya yakni DWI HATIJA (nenek atau orang tua Para Turut Tergugat) dan Almarhum RUKYAT (Almarhum RUKYAT memiliki ahli waris bernama TRIK/TRI HARTININGSIH) yang tercatat juga pada Buku Krawangan/Buku Tanah Desa Klatakan yang menerangkan jika Petok NO. 704, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.973 Ha / 9.730 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) tercatat atas nama MODAHRI ADAM beralih ke masing-masing ahli warisnya yang bernama DWI HATIJA dan Almarhum RUKYAT sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah pertanian (sawah) (Obyek Sengketa I), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, satu dan lain hal terurai pada Petok NO. 1038, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.486 Ha / 4.860 m² (empat ribu delapan ratus enam puluh meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) tercatat atas nama HATIDJA, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Sawah Weli Susantina, tanah Sawah Sumartik;
- Timur : Tanah Sawah Rukyat/TRIK HARTININGSIH (Obyek Sengketa II);
- Selatan : Tanah Sawah Sahram, tanah sawah Rabiyanto, tanah Sawah Yugin;
- Barat : Tanah sawah Sumartik, Tanah Sawah Sumardi, Tanah sawah P. Misdu ;

2) Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, satu dan lain halterurai pada Petok NO. 1039, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas \pm 0.487 Ha / 4.870 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama MOH. RUKJAT, dengan batas-batas:

- Utara : tanah sawah SUILEM, tanah sawah SUMARTIK, tanah sawah Hj. Sarie;
- Timur : tanah sawah Dulhari ;
- Selatan : tanah sawah P. TINAP (alm)/KUSYATI, Tanah P. Musleh, Tanah Sawah Yugin;
- Barat : tanah sawah TIDJA DEWI HATIDJA (Obyek Sengketa I);

Terhadap obyek milik Almarhum RUKYAT tersebut TELAH DIWARISKAN sebagian kepada Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH (Anak Kandung Almarhum RUKYAT) dan telah di jual sendiri sebagian oleh Almarhum RUKYAT sebagai berikut :

a. Almarhum RUKYAT menjual kepada PAK HANNAM pada Tahun 1960 dengan Luas \pm 0.278 Ha / 2.780 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) bagian sebelah Timur Poin 5 ke 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah sawah SUILEM, tanah sawah Hj. Sarie;
- Timur : tanah sawah Dulhari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah P. Musleh ;
- Barat : tanah sawah Tergugat (Obyek Sengketa II);

b. Sisa dari penjualan kepada PAK HANNAM oleh Almarhum RUKYAT dengan Luas ± 0.208 Ha / 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) yang merupakan Obyek Sengketa II pada perkara a quo dijual oleh Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH kepada Tergugat dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah SUILEM, tanah sawah SUMARTIK;
- Timur : tanah sawah PAK HANNAM;
- Selatan : tanah sawah P. TINAP (alm)/KUSYATI, Tanah P. Yugin;
- Barat : tanah sawah TIDJA DEWI HATIDJA yang dijual ke Tergugat (Obyek Sengketa I);

6. Bahwa terhadap Obyek Sengketa I yang di dalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar jika obyek sengketa i adalah aset desa klatakan, yang benar adalah Tanah Hak Milik dari DWI HATIJA yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama Almarhum MUDAHRI ADAM. Sedangkan Obyek Sengketa II Tidak Benar Jika Adalah Aset Desa Klatakan, yang benar adalah Sebagian Tanah Hak Milik Almarhum RUKYAT yang TELAH DIWARISKAN kepada Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH (Anak Kandung Almarhum RUKYAT). Selanjutnya Obyek Sengketa II oleh Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH Dijual kepada Tergugat.

7. Bahwa perlu diketahui setelah Almarhum MODAHRI ADAM meninggal dunia pada tahun 1941 terhadap Tanah Pada Poin 5 ke 1 dan ke 2 sebagaimana di atas, sepenuhnya dikuasai oleh DWI HATIJA (nenek atau orang tua Para Turut Tergugat) dan Almarhum RUKYAT, kemudian Pada Tahun 1956 terhadap tanah milik DWI HATIJA (nenek atau orang tua Para Turut Tergugat) dan Almarhum RUKYAT sebagaimana Pada Poin 5 ke 1 dan ke 2 di atas telah DITITIPKAN kepada Orang Tua Angkatnya



yang bernama Almarhum MINTORDJO dengan identitas ke Petok NO. 978 atas nama MINTORDJO (dikarenakan pada masa saat itu DWI HATIJA (nenek atau orang tua Para Turut Tergugat) dan Saudaranya Almarhum RUKYAT tidak diperkenankan untuk memiliki Obyek Tanah di lokasi yang bukan domisilinya karena keduanya berdomisili diluar Desa Klatakan), akan tetapi terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Tanah Pada Poin 5 ke 1 dan ke 2 di atas walaupun Dititipkan kepemilikannya kepada Almarhum MINTORDJO, atas pengelolaan dan penguasaan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Tanah Pada Poin 5 ke 1 dan ke 2 di atas tetap pada DWI HATIJA (nenek atau orang tua Para Turut Tergugat) dan Saudaranya Almarhum RUKYAT dengan pembagian hasil terhadap Almarhum MINTORDJO. Kemudian dikarenakan DWI HATIJA (nenek atau orang tua Para Turut Tergugat) dan Saudaranya Almarhum RUKYAT Sangat Membutuhkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II atau Tanah Pada Poin 5 ke 1 dan ke 2 di atas, akhirnya mengambil kembali kedua Obyek Tanah tersebut yang dititipkan kepada Almarhum MINTORDJO pada Tahun 1960 yang seharusnya ke masing-Masing Petok 1883 atas nama MOH. RUKJAT dan Petok 1884 atas nama HATIDJA.

8. Bahwa terhadap pengembalian kedua Obyek Tanah tersebut yang dititipkan kepada Almarhum MINTORDJO tidak sesuai dengan semestinya yakni seharusnya kedua Obyek Sengketa tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yakni DWI HATIJA dan RUKYAT. Akan tetapi dijadikan satu kepada petok atas nama HATIDJA dan kemudian kedua Obyek Sengketa tercoret ke petok atas nama RUKYAT, sehingga dengan adanya Mal Administrasi pencatatan di Desa Klatakan tersebut mengakibatkan yang seharusnya hak milik DWI HATIJA atas Obyek Sengketa I, menjadi hilang atau tidak ada, padahal DWI HATIJA semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah hak milik Obyek Sengketa I kepada siapapun kecuali kepada Tergugat.

9. Bahwa barulah DWI HATIJA pada Tahun 2014 menjual Obyek Sengketa I atau tanah poin 5 ke 1 di atas kepada Tergugat, sedangkan Obyek Sengketa II yang merupakan sebagian harta milik RUKYAT dijual juga oleh Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH kepada Tergugat dan Tanah sisa dari Obyek Sengketa II sebagaimana luas keseluruhan Obyek tanah



pada Poin 5 ke 2 huruf b dijual langsung oleh Almarhum RUKYAT kepada PAK HANNAM pada Tahun 1960 dengan Luas ± 0.278 Ha / 2.780 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) bagian tanah sebelah Timur Poin 5 ke 2 di atas.

10. Bahwa dasar Kepemilikan DWI HATIJA terhadap Obyek Sengketa I adalah di dasarkan pada Buku Tanah Desa Klatakan dengan Petok NO. 1038, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.486 Ha / 4.860 m² (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama HATIDJA yang diperoleh Secara Waris Orang Tuanya dari Petok NO. 704 Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.973 Ha / 9.730 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) tercatat atas nama MODAHRI ADAM.

11. Bahwa sedangkan Almarhum RUKYAT mendapatkan Obyek Sengketa II atau Tanah Pada Poin 5 ke 2 di atas, di dasarkan dari Petok NO. 1039, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.487 Ha / 4.870 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama MOH. RUKJAT yang diperoleh Secara Waris Orang Tuanya dari Petok NO. 704 Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.973 Ha / 9.730 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) tercatat atas nama MODAHRI ADAM.

12. Bahwa terhadap Poin 3 dalil Gugatan Penggugat adalah Tidak Benar Dan Dalil Yang Berbohong, karena terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II hingga dahulu setelah Almarhum MUDAHRI ADAM meninggal dunia, yang Menguasai, Mengelola dan Merawat Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah MINTORDJO yang merupakan Bapak Sambung DWI HATIJA dan RUKYAT, akan tetapi terhadap pengelolaan tersebut hasil dari panen tetap Sebagian diserahkan kepada DWI HATIJA dan RUKYAT. Kemudian Pada Tahun 2014 Terhadap Obyek Sengketa I oleh DWI HATIJA telah di jual kepada Tergugat, sedangkan terhadap Obyek Sengketa II (yang merupakan sebagian dari Poin 5 Ke 2 di atas) telah dijual oleh ahli waris Almarhum RUKYAT yang bernama TRIK/TRI HARTININGSIH kepada Tergugat dan selanjutnya mulai dari Tahun 2014 hingga saat ini Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang Menguasai, Mengelola dan Merawat adalah Tergugat.

13. Bahwa tidak benar pula jika Penggugat yang Menguasai, Mengelola dan Merawat Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, karena pada faktanya Penggugat pada tahun 2022 telah melakukan Pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanaman Tebu yang berada di atas Obyek Sengketa I yang merupakan milik dari Tergugat dan kemudian oleh Tergugat telah dilakukan Pelaporan/Pengaduan Pidana pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan Nomor : STTLM/331/VIII/RES.1.11/2022/JATIM/RES SITUBONDO, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan a quo. Selain itu, pernyataan Penggugat yang mengakui menguasai mulai dari dahulu adalah tidak benar dan berbohong, dikarenakan kepala desa Klatakansebelum Penggugat, tidak pernah Menguasai, Mengelola dan Merawat Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.

14. Bahwa apabila Penggugat mengakui jika Menguasai, Mengelola dan Merawat Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II padahal Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Klatakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo, Tanggal 18 MEI 2022, Nomor : 188/181/P/001.3/2022 Tentang pemberhentian (pj.) kepala desa dan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih melalui musyawarah Desa KlatakanKecamatan KenditKabupaten Situbondo. Artinya Tidak Benar jika Penggugat menguasai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun karena Penggugat menjadi Kepala Desa Klatakan Baru di Tahun 2022 dan sebelumnya menjadi PJ. Kepala Desa Klatakan pada Tahun 2021, karena Pada faktanya yang menguasai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sejak Tahun 1941 (orang tua DWI HATIJA meninggal dunia) adalah DWI HATIJA terhadap Obyek Sengketa I dan sedangkan Obyek Sengketa II oleh Almarhum RUKYAT yang kemudian meninggal dunia dan penguasaan Obyek Sengketa II digantikan oleh Ahli Warisnya yang bernama Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH terhadap Obyek Sengketa II;

15. Bahwa pada poin 4 Gugatan Penggugat adalah Tidak Benar jika Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dijual keseluruhan oleh DWI HATIJA kepada Tergugat, yang benar adalah DWI HATIJA hanya menjual Obyek Sengketa I yang merupakan miliknya berdasarkan BUKU KRAWANGAN Desa Klatakandengan Petok NO. 1038, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas ± 0.486 Ha / 4.860 m² (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama HATIDJA kepada Tergugat dan Obyek Sengketa II yang menjualnya adalah Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH (ahli waris dari Almarhum RUKYAT) berdasarkan

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Poin 5 ke 2 di atas kepada Tergugat.

16. Bahwa terhadap Dalil Penggugat Poin 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah tidak benar secara hukum dan merupakan dalil yang mengada-ngada yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta Tidak Benar jika Tergugat dan DWI HATIJA melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, karena terhadap Penguasaan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat telah sesuai dengan Hukum yang berlaku dikarenakan Tergugat membeli Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Pemiliknya yakni Obyek Sengketa I merupakan Milik dari DWI HATIJA sedangkan Obyek Sengketa II merupakan milik dari Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH.

17. Bahwa pada poin 10 Gugatan Penggugat, tidak benar jika Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai dan kekeluargaan, MALAH NYATANYA Penggugat dengan cara Melawan Hukum baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana telah mencoba menguasai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II Tanpa Adanya Dasar Yang Jelas. Sehingga dalil-dalil Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar dan penuh kebohongan.

18. Bahwa terhadap tindakan Penggugat yang menyatakan jika dilaporkan ke Polres Situbondo bukan tanpa sebab, karena Penggugat telah melakukan Pengrusakan terhadap tanaman tebu milik dari tergugat yang mana pada saat itu di saksi oleh kepala kepolisian sektor kendit, tentu hal yang demikian merupakan suatu perbuatan pidana dan perbuatan melawan hukum dan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan kepada orang lain yang diatur dalam Hukum Pidana tentu langkah Pelaporan kepada Kepolisian adalah hal yang dibenarkan secara hukum.

19. Bahwa terhadap Poin 11 dalil Gugatan Penggugat adalah Tidak Beralasan Hukum pengajuan Conservatoir Beslag terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dikarenakan kedua Obyek Sengketa tersebut Tergugat Peroleh dengan adanya Itikad Baik dengan membelinya kepada DWI HATIJA dan Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH, sedangkan DWI HATIJA perolehnya dari hasil waris orang tuanya yang bernama Almarhum MUDAHRI ADAM dan Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH mendapatkan Obyek Sengketa II dari orang tuanya yang bernama



Almarhum RUKYAT, sehingga pengajuan Conservatoir Beslag tidak beralasan hukum dan pantas untuk Ditolak.

20. Bahwa terhadap Poin 12 dalil Gugatan Penggugat jangan langsung menjustice jika Gugatan Penggugat tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, malah dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat di dasarkan kepada bukti yang tidak kredibel atau Tidak dapat dipercaya dikarenakan sangat jelas sekali terhadap kemepilikan Obyek Sengketa I adalah milik dari DWI HATIJA dan Obyek Sengketa II adalah milik dari Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH. DWI HATIJA maupun Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH tidak pernah menjual kedua Obyek Sengketa kepada pihak selain dari Tergugat, sehingga Penggugat yang mendalilkan jika Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah aset desa merupakan suatu hal yang tidak benar dan penuh dengan kebohongan.

21. Bahwa perlu diketahui jika ASET DESA tentunya tercatat dalam Buku Krawangan Desa Kendit yang mana terhadap Tanah Aset Desa sejak pertama sudah ada, sedangkan terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II berdasarkan Riwayat Tanah atau Asal Usul tanah merupakan Hak Milik perseorangan dan Bukanlah Milik Aset Desa Klatakan.

22. Bahwa dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu Gugatan yang tidak benar dan penuh dengan KEBOHONGAN, serta apa yang di dalilkan di dalam Gugatan Penggugat jangan hanya di dalilkan begitu saja akan tetapi harus dapat dibuktikan di muka persidangan yang mulia ini sebagaimana ketentuan dari Pasal 163 HIR jo. 1865 BW.

Dalam Rekonpensi

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa telah nyata dan diakui pula oleh Tergugat Rekonpensi jika Tergugat Rekonpensi telah dilaporkan ke POLRES SITUBONDO oleh Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut bukanlah tanpa sebab melainkan



dikarenakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan suatu tindakan yang merugikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa PENGRUSAKAN tanaman Tebu milik Penggugat Rekonsensi diatas Obyek Sengketa I pada konsensi.

4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang melakukan PENGRUSAKAN tanaman Tebu milik Penggugat Rekonsensi diatas Obyek Sengketa I yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi sehingga segala perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap hak subyektif orang lain maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

5. Bahwa, Tindakan dan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, Perbuatan Tergugat Rekonsensi yang melakukan Pengrusakan terhadap Tanaman Tebu Milik Penggugat Rekonsensi adalah bertentangan dengan norma hukum pidana yakni Pasal 406 KUHP yang menjelaskan jika “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana.....” tentu perbuatan Tergugat Rekonsensi yang demikian telah melanggar hak orang lain dalam hal ini adalah Hak dari Penggugat Rekonsensi yang telah DIRUGIKAN atas kepemilikan Tanaman Tebu di atas Obyek Sengketa I.

6. Bahwa atas tindakan Pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah nyata mengalami suatu bentuk kerugian baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril, adapun kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL terhadap tindakan Pengrusakan Tanaman Tebu Penggugat Rekonsensi yakni :

1. Penggugat Rekonsensi harus memperbaiki tanaman tebunya kembali yang dirusak oleh Tergugat Rekonsensi dengan membeli bibit tebu baru seharga Rp 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah)



2. Penggugat Rekonpensi harus membayar tukang untuk memperbaiki tanaman tebu yang dirusak oleh Tergugat Rekonpensi yang membutuhkan 5 (lima) orang tukang yang pertukangnya Rp. 100.000.-(seratus ribu)/hari selama 5 hari sebesar 5 hari x Rp. 100.000.-(seratus ribu)/hari x 5 orang = Rp 2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah)

3. Penggugat Rekonpensi harus mengairi tanaman tebunya kembali dikarenakan untuk masa perbaikan tanaman yakni 5 kali sewa mesin air/pompa air selama 10 jam, yang perjamnya dengan harga sewanya adalah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) jadi 5 kali sewa mesin x 10 Jam/Sewa x Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)/Jam total Rp 2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah)

Bahwa total keseluruhan Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) + Rp 2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah) + Rp 2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah) = Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

B. KERUGIAN MATERIL yang dialami oleh Pengugat Rekonpensi yakni beban fikiran dan gangguan psikologis jiwa atas adanya Gugatan Konpensi. Kerugian Immateril lainnya yakni beban fikiran dan gangguan psikologis jiwa atas Tindakan Pengrusakan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap tanaman tebu milik Penggugat Rekonpensi di atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang tidak dapat dinilai dengan nilai apapun, akan tetapi kerugian immaterial tersebut dapat ditaksir dengan sejumlah uang sebesar Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah)

7. Bahwa Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah Kepala Desa Klatakansehingga dipastikan mampu untuk membayar ganti kerugian Materil maupun Immateril yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi.

8. Bahwa cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan uang paksa (atreinte atau



dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde)

9. Bahwa membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi / Pemonoh Konpensasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonsensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konpensasi dan Turut Para Tergugat Seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi yaitu :
 - Kerugian Materil terhadap tindakan Pengrusakan Tanaman Tebu milik Penggugat Rekonsensi yakni :
 - 1) Penggugat Rekonsensi harus memperbaiki tanaman tebunya kembali yang dirusak oleh Tergugat Rekonsensi dengan membeli bibit tebu baru seharga Rp 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah)
 - 2) Penggugat Rekonsensi harus membayar tukang untuk memperbaiki tanaman tebu yang dirusak oleh Tergugat Rekonsensi yang membutuhkan 5 (lima) orang tukang yang pertukangnya Rp. 100.000.-(seratus ribu)/hari selama 5 hari sebesar 5 hari x Rp. 100.000.-(seratus ribu)/hari x 5 orang = Rp



2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah)

3) Penggugat Rekonpensi harus mengairi tanaman tebunya kembali dikarenakan untuk masa perbaikan tanaman yakni 5 kali sewa mesin air/pompa air selama 10 jam, yang perjamnya dengan harga sewanya adalah Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) jadi 5 kali sewa mesin x 10 Jam/Sewa x Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)/Jam total Rp 2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah)

Bahwa total keseluruhan Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) + Rp 2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah) + Rp 2.500.000.-(dua juta limaratus ribu rupiah) = Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

- Kerugian Immateril yang dialami oleh Pengugat Rekonpensi yakni beban fikiran dan gangguan psikologis jiwa atas adanya Gugatan Konpensi. Kerugian Immateril lainnya yakni beban fikiran dan gangguan psikologis jiwa atas Tindakan Pengrusakan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap tanaman tebu milik Penggugat Rekonpensi di atas Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang tidak dapat dinilai dengan nilai apapun, akan tetapi kerugian immaterial tersebut dapat ditaksir dengan sejumlah uang sebesar Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril sebagaimana Poin 3 di atas yang dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan membayar uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Para Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Situbondo, Nomor : 188/181/P/001.3/2022, tanggal 18 Mei 2022, Tentang Pemberhentian (PJ) Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih melalui Musyawarah Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, Bukti P/TR-1;
2. Foto copy Surat Kepala Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo Kepada Kapolres Situbondo, tanggal. 06 Juni 2016, Bukti P/TR-2;
3. Foto copy Buku Krawangan Desa Klatakan untuk tanah persil No.90, Klas S.II, Luas 0,973 Ha, dengan Petok No. 704 atas nama P. MOEDAHRI ADAM, Bukti P/TR-3;
4. Foto copy Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 704 atas nama P. MOEDAHRI ADAM, Bukti P/TR-4.
5. Foto copy Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 1038 atas nama TIDJA DEWI HATIDJA dan tanah Petok No. 1039 atas nama ADAM MOCH. ROEKJAT, Bukti P/TR-5;
6. Foto copy Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 978 atas nama MINTOREDJO, Bukti P/TR-6;
7. Foto copy Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 1884 atas nama HATIDJA, dan petok No. 1883 atas nama MOH RUKJAT, Bukti P/TR-7;
8. Foto copy Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 2150 atas nama Ganjaran Desa, Bukti P/TR-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat jual Beli Hilang sebidang tanah sawah, tanggal 26 Februari 1960 antara MOH RUKJAT selaku Penjual dengan P. HANNAN selaku Pembeli, Bukti P/TR-9;
10. Foto copy Buku Krawangan Desa Kendit untuk tanah persil No. 35, Klas S.II, Luas 0,693 Ha, dengan Petok No. 3 atas nama Ganjaran Petinggi Klatakan, Bukti P/TR-10;
11. Foto copy Buku Letter C Desa Kendit, tanah petok No. 3665 atas nama H. NAHRAWI, Bukti P/TR-11;

Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy dari foto copy Kwitansi Penerimaan uang muka Pembelian Tanah Sawah dari Pak TOLAS/P. LULUK kepada DEWI HATIJA, tanggal 23 Maret 2014, bukti P/TR-12;.

13. Foto copy dari foto copy Kwitansi Penerimaan uang tambahan pembelian Pembelian Tanah Sawah dari HADIYANTO kepada DEWI HATIDJAH, tanggal 26 April 2014, bukti P/TR-13;

14. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum MUDAHRI ADAM, tanggal 22 Desember 2022, bukti P/TR-14;.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. AGUS HARIYADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Klatakan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, sebelumnya Saksi sebagai Pelaksana di lapangan (Pak Kampung) sejak tahun 2010 sampai dengan 2016.
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan masalah tanah Kas Desa Klatakan.
- Bahwa bentuk kepemilikan dari tanah sengketa Setahu Saksi masih dalam buku desa, yakni Letter C dan tercatat sebagai tanah kas desa.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 sampai dengan P-8 ;
- Bahwa bukti P-3 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait bukti P-3 sampai dengan P-8 Tanah sengketa tercatat atas nama ganjaran desa. Awalnya tanah sengketa tercatat dalam Persil 704 Petok 90 kemudian dibagi dua karena pewarisan menjadi 1038 dan 1039. 1038 atas nama Tija Dewi menjadi 486 dan 1039 atas nama Mudahri Adam menjadi 487. 2 (bidang) tanah tersebut asalnya waris dari 704. Kemudian 486 turun ke 1033 diwariskan ke 1884. Pada tanggal 26 Februari 1960 terjadi peralihan antara Moh. Rukjat selaku Penjual dengan P. Hannan selaku Pembeli. Kemudian 486 pada tanggal 29 Oktober 1968 dijual oleh H. Nahrawi dan ditukar guling dengan tanah kas desa. Kemudian tercatat di Buku Letter C Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klatakan, tanah petok No. 2150 atas nama Ganjaran Desa dan sampai saat ini tanah tersebut tidak ada coretan.

- Bahwa Tanah 704 dibagi menjadi 2 (dua) yakni 486 dan 487 ;
- Bahwa riwayat tanah sengketa terbaca di bukti P-3 sampai dengan P-8
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana lapangan dan Kaur Pemerintahan yang menguasai tanah sengketa adalah Tolas (Tergugat).
- Bahwa atas dasar apa Tergugat menguasai tanah sengketa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tanah sengketa sampai saat ini atas nama Ganjaran Desa.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa atas nama Ganjaran Desa Pada tahun 2018 terdapat program Prona kemudian Saksi mencari berkas dan menemukan identitas dari tanah sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui batas dan lokasi tanah sengketa sama dengan pada saat di lakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Situbondo. Tanah sengketa terletak di blok Nangka.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa adalah tanah kas desa sejak Prona 2018 tersebut tetapi Saksi mengetahui jika tanah sengketa adalah tanah kas desa tahun 2021 karena Saksi melihat Buku Desa.
- Bahwa awal saksi mengetahui riwayat tanah sengketa, Pada awalnya ada pemeriksaan inspektorat terkait tanah desa pada tahun 2021 dan kami diperintahkan untuk menaikkan pendapatan desa kemudian Saksi melakukan inventarisasi dan mengetahui jika tanah kas desa dikuasai oleh orang lain (bermasalah).
- bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa hukum dari 1038 dan 1039, Saksi hanya melihat di buku desa jika 704 dibagi menjadi 2 bagian yakni 1038 dan 1039.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut dan Saksi hanya menerangkan berdasarkan buku desa.
- Bahwa identitas tanah sengketa secara fisik sama dengan identitas yang tercatat dalam buku desa ;

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas tanah di buku desa sama dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa Tanah sengketa terakhit tercatat 2150 atas nama Ganjaran Desa ;
- Bahwa tanah sengketa berubah menjadi Ganjaran Desa Tanggal 29 Oktober 1968.
- Bahwa Sebelumnya tanah sengketa atas nama Minto Redjo dan Saksi mengetahui hanya berdasarkan cerita.
- Bahwa Hatidja warga Jember dan tinggal di Jember.
- Bahwa Hatidja tidak pernah tinggal di Desa Klatakan ;
- Bahwa tanah sengketa menjadi atas nama Ganjaran Desa Karena terjadi tukar guling pada tanggal 29 Oktober 1968, Ditukar dengan tanah atas nama Nahrawi (208).
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulannya.

Saksi 2. **SUBANDI, S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan tanah Kas Desa Klatakan.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Desa Klatakan Pada tahun 1993 sampai dengan 1998, Saksi bekerja sebagai Kaur Umum, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan 2017 Saksi sebagai Sekretaris Desa Klatakan, dan 2018 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai staf di Kecamatan Kendit.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tanah sengketa Pada tahun 2016, Desa Klatakan sebagai Terlapor dan dianggap menyerobot tanah Bu Hatidja tetapi dalam buku desa Klatakan, tanah sengketa tercatat sebagai tanah kas desa.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2, bukti P-2 merupakan Surat Terlapor Kepala Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo Kepada Kapolres Situbondo, tanggal 06 Juni 2016.
- Bahwa Surat P-2 tersebut dibuat oleh Kepala Desa Klatakan karena Kepala Desa Klatakan dilaporkan oleh Bu Hatidja.
- Bahwa Pada saat ini, tanah sengketa atas nama tanah kas desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, saat ini tanah sengketa dikelola oleh Tergugat kalau dulu pada tahun 1993 dikuasai oleh Kepala Desa Klatakan.
- Bahwa pada tahun 1993, dikuasai oleh Kepala Desa, nama Kepala Desanya pada saat itu Yoyok (alm).
- Bahwa Sebelum 1993, yang menguasai tanah sengketa adalah Kepala Desa Klatakan karena tanah sengketa adalah tanah kas desa.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika tanah sengketa adalah tanah kas desa dan faktanya Desa klatakan sebagai terlapor.
- Bahwa luas dari tanah sengketa Saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hatidja karena Hatidja datang ke kantor Desa Klatakan.
- Bahwa tujuan Hatidja datang bersama anaknya dengan tujuan menyatakan haknya kemudian Saksi jelaskan terkait tanah sengketa tetapi kemudian Hatidja melaporkan Desa Klatakan.
- Bahwa Siapa yang melakukan pencoretan di buku desa, Saksi tidak tahu karena selama Saksi memegang buku desa keadaanya sudah seperti itu.
- Bahwa Tanah sengketa atas nama Ganjaran Desa
- Bahwa Dalam buku desa tanah sengketa dijual oleh Rukyat (orang kukusan), ada juga yang dijual kepada Hannan kurang lebih 2.000 M2. Kemudian Nahravi melakukan tukar guling dengan tanah kas desa.
- Bahwa Nahravi beli kepada Rukyat kemudian oleh Nahravi ditukar dan tanah sengketa menjadi Ganjaran Desa.
- Bahwa tanah yang ditukar dengan tanah Ganjaran Desa masih dikuasi oleh Putra Nahravi.
- Bahwa dasar kepala desa menguasai tanah sengketa adalah sebelum UU No. 6 Tahun 2014 tanah sengketa merupakan tanah kas desa dan yang menguasai dan mengerjakan adalah kepala desa. Setelah UU No. 6 Tahun 2014, maka tanah sengketa menjadi tanah PAD.
- Bahwa Tanah sengketa dikelola kepala desa Sejak kepala desa pertama sampai dengan sebelum tahun 2014.

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut menjadi sengketa Sejak Saksi dilaporkan pada tahun 2016.
- Bahwa pada saat itu pihak Pelapor tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sedangkan terlapor dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan tanah sengketa merupakan tanah ganjaran desa.
- Bahwa saksi mengetahui kronologis dari tanah sengketa karena Saksi membaca di buku desa.
- Bahwa Saksi tahu putrinya Rukyat karena masih saudara sepupu dengan istri Saksi.
- Bahwa nama anak dari Rukyat Tri Hartiningsih.
- Bahwa Hartiningsih tidak pernah menjual tanah sengketa yang menjual Hatidja.
- Bahwa Selama saksi sebagai Kaur Umum, Sekdes Klatakannya Bernama Moh. Naimun.
- Bahwa Setelah kepala desa Minto Redjo, penggantinya pak atroyo dan Sekdesnya Moh. Naimun.
- Bahwa Sajito adalah Sekdes pada saat kepala desanya Pak Atroyo.
- Bahwa Saksi memegang buku Letter C sejak Saksi menjadi Sekdes, yakni pada tahun 1999.
- Bahwa Terkait Ganjaran Desa, saat itu kepala desanya Minto Redjo.
- bahwa Minto redjo adalah bapak sambung Hatidja.
- Bahwa Minto Redjo menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Minto Redjo diganti Atroyo.
- Bahwa Atroyo menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Atroyo digantikan oleh kepala desa Moh. Naimun menguasai tanah sengketa etapi disewakan kepada Tergugat.
- bahwa yang menyewakan kepada Tergugat adalah Moh. Naimun.
- Bahwa Tahun berapa Moh. Naimun menyewakan kepada Tergugat Saksi lupa.
- Bahwa Tahun 2016, Saksi dilaporkan karena Saksi dianggap menyerobot tanah Bu Hatidja.

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi dilaporkan ya memanggil Tergugat agar diselesaikan permasalahan dengan Bu Hatidja.
- Bahwa saksi memanggil Tergugat Antara tahun 2014 sampai 2015 sebelum Saksi dilaporkan.
- Bahwa dasar Hatidja melaporkan adalah Pengakuan Hatidja bahwa Bu Hatidja membeli tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Saksi sempat dikrocek dengan Pak Yoyok dan disarankan agar diselesaikan masalah pembayarannya (uang).
- Bahwa Terkait dengan tanah sengketa, mau dikuasai desa karena setelah dilakukan pengecekan ada keterangan tukar menukar dengan H. Nahravi dan data desa dengan data lapangan sama.
- Bahwa Bu Hatidja pernah datang ke Kantor Desa Klatakan kemudian ditunjukkan buktinya tetapi Bu Hatidja mengatakan itu palsu sedangkan bu Hatidja tidak mempunyai bukti kepemilikannya.
- Bahwa Sebelum tahun 2014, tanah sengketa pernah dikelola oleh desa, tetapi tidak digunakan melainkan disewakan ;
- Bahwa Selain Tergugat, yang pernah menyewah tanah tersebut Sepengetahuan Saksi Pak Jon (ulu-ulu air), Pak Sarwadi.
- Bahwa Pak Jon adalah Orang tua dari Sajito.
- Bahwa dasar Pak Sarwadi menguasai tanah Ganjaran Desa adalah Sewa dari Kepala Desa.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulannya.

Saksi 3. DIDIK SUTRISNO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Kendit sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Kendit adalah Melayani warga Desa Kendit dan Saksi juga memegang buku Letter C Desa Kendit.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-10 dan P-11 ;
- Bahwa bukti P-10 dan P-11 sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait bukti P-10 dan P-11 Dari data Letter C dan Krawangan, di Desa Kendit terdapat tanah ganjaran milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi Desa Klatakan, yakni Petok No. 3 Persil No. 35, Klas S.II, Luas 0,693 Ha, dengan atas nama Ganjaran Petinggi Klatakan.

- Bahwa tanah tersebut ada peralihan yakni dari Petok No. 3 menjadi Petok No. 3665 atas nama H. Nahrawi
- Bahwa peralihan menjadi Petok No. 3665 atas nama H. Nahrawi terjadi Tahun 1968.
- Bahwa sampai saat ini, tanah tersebut tidak ada peralihan lagi ;
- Bahwa H. Nahrawi orang Desa Kendit.
- Bahwa saksi memegang buku Krawangan Desa Kendit Pada tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri tukar menukar antara Desa Kendit dan Desa Klatakan dan saksi menjelaskan terkait tanah tersebut berdasarkan Buku Letter C.
- Bahwa Desa Klatakan mempunyai tanah ganjaran di Desa Kendit ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Desa Klatakan mempunyai tanah ganjaran di Desa Kendit, Saksi mengetahui dari Buku Letter C, dimana dalam Buku Letter C dijelaskan Petok No. 3 atas nama Ganjaran Petinggi Klatakan menjadi Petok No. 3665 atas nama H. Nahrawi.;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulannya.

Saksi 4. SARNO , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Klatakan Sejak Mei 1979 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah terkait dengan tanah sengketa
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2001.
- Bahwa dasar saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah bagi hasil dengan Kepala Desa Klatakan. Pada tahun 2001 sampai dengan 2003 Saksi mengerjakan tanah sengketa dengan dasar bagi hasil. Kemudian pada pertengahan 2003 setelah dipanen, kepala desa memerintahkan Saksi untuk mencari uang sebesar Rp.5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan perjanjian tanah sengketa dikerjakan. Setelah Saksi mendapatkan uang tersebut dan diserahkan kepada Kepala Desa, Saksi tidak dapat mengerjakan tanah sengketa karena tanah sengketa dikerjakan oleh Bapaknya Tolas (orang tua dari Tergugat).

- Bahwa nama Kepala Desa tersebut adalah Bapak Moh. Naimun.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni Utara: Pak Sumarya, Timur: Dul Bahri, Selatan: Pak Tinap, Barat: Orang Kukusan yang Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 700 da.
- Bahwa saksi pernah memberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Kepala Desa Naimun, Saksi serahkan kepada Pak Naimun.
- Bahwa ada kwitansi tanda terimanya (kemudian saksi menunjukkan kwitansi tersebut kepada Majelis Hakim).
- Bahwa setelah saksi membayar, saksi tidak dapat mengerjakan tanah sengketa, karena tanah sengketa dikerjakan oleh Bapaknya Tolas (orang tua dari Tergugat). Kemudian Saksi takut dan mundur karena tidak mau ada masalah tetapi Saksi menemui Pak Naimun dan meminta penjelasan dan Pak Naimun hanya mengatakan dan berjanji kepada Saksi nanti uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa Sampai saat ini uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi.
- Bahwa Sebelum Pak Naimun, Kepala Desa Klatakan adalah Atroyo.
- Bahwa Pak Atroyo mengerjakan tanah sengketa
- Bahwa Pada saat ini, yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tinggal di Desa Klatakan Sejak Mei 1979, sebelumnya pada tahun 1970 sampai dengan 1979 tinggal di Banyuwangi.
- Bahwa saksi dapat tinggal di Desa Klatakan Karena Saksi pedagang tembakau dan pada saat itu di Desa Klatakan cocok dengan tanaman tembakau sehingga Saksi menetap di Desa Klatakan.

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi menetap di Desa Klatakan (Mei 1979), nama Kepala Desa Klatakan Pak Atroyo.
- Bahwa Pak Atroyo adalah Kakak dari Naimun
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa adalah tanah los Desa Klatakan Tahun 1979, Saksi tahu dari cerita orang-orang jika tanah tersebut adalah tanah los Desa Klatakan. Selain itu, Kepala Desa juga memberitahu jika tanah tersebut adalah tanah los Desa Klatakan.
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa Tahun 2001.
- Bahwa Kepala Desa Atroyo menguasai tanah sengketa dan ditanami tebu.
- Bahwa Selama Kepala Desa Atroyo, tanah sengketa tidak pernah dikuasai orang lain
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulannya.

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi,/ Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik NIK : 3512052312700001, atas nama TOLAS, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, tanggal. 30 Januari 2023, bukti T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3512050511053906, atas nama Kepala keluarga TOLAS, Alamat Kp. Krajan Timur Rt.001, Rw.002 Desa Kukusan Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, tanggal 15 Agustus 2023, bukti T-2;
3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran kepada DWI HATIJA (Orang tua Para Turut Tergugat) sebesar Rp.25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah) atas pembelian tanah sawah seluas 0,5 Hektar yang berlokasi di Blok Nangka, Desa Klatakan Situbondo, tanggal 23 Maret 2014, bukti T-3;
4. Foto Copy dari foto copy Buku Catatan Tambahan Pembayaran pembelian tanah sawah se luas 0,5 Hektar yang berlokasi di di Blok Nangka, Desa Klatakan Situbondo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh Puluh Lima Juta rupiah), bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari foto copy Buku Krawangan Desa Klatakan dengan persil No. 90 Petok 704 seluas 0,973 atas nama MODAHRI ADAM, bukti T-5;
6. Foto copy dari foto copy Buku Catatan Pajak Tahun 1973 dengan petok No. 978 atas nama MINTORDJO, bukti T-6;
7. Foto copy dari foto copy Buku Catatan Pajak Tahun 1973 dengan petok No. 2150 atas nama P. UMI, bukti T-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/230/35.09.02.2007/2022, atas nama ZUBAIDAH, tanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lerah Patrang Kabupaten Jember, bukti T-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli waris dari almarhum MUDAHRI ADAM, tanggal 22 Desember 2022, bukti T-9;
10. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.1/199/35.09.02.2007/2022, atas nama DEWI HATIJA, tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lerah Patrang Kabupaten Jember, bukti T-10;
11. Foto copy Surat tanda terima Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLM/331/VIII/RES.1.11/2022/JATIM/RES.SITUBONDO. tanggal 20 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort Situbondo, bukti T-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/223/35.09.02.2007/2022, atas nama MUDAHRI ADAM, tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lerah Patrang Kabupaten Jember, bukti T-12;
13. Foto copy dari foto copy Leter C Petok No. 1038 Persil No. 90 Klas S.II Luas 0,486 ha atas nama TIJA DWI HATIJA dan Leter C Petok No. 1039 Persil No.90 Klas S.II Luas 0,487 ha atas nama MOC. ROEKJAT yang keduanya diperoleh Waris dari Petok No. 704 atas nama MODAHRI ADAM yang kemudian dititipkan ke Petok No. 978 atas nama MINTODJO, bukti T-13;
14. Foto copy dari Print foto Penggugat yang memakai baju Warna Merah yang memegang arit(alat pemotong rumput) dan memegang Tebu milik Tergugat yang telah dipotong, bukti T-14;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi,/ Penggugat Rekonvensi, Turut

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ADI WIJAYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil di Desa Kukusan, kemudian Saksi pindah ke Desa Klatakan.
- Bahwa dalam perkara ini yang disengketakan adalah tanah yang jumlah obyek sengketa ada 2 (dua).
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa
- Bahwa Saksi kenal Narwiyoto (Penggugat). Narwiyoto adalah Kepala Desa Klatakan.
- Bahwa obyek sengketa letaknya berdampingan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari obyek sengketa
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa pemilik dari obyek sengketa adalah Tergugat, saksi dapat mengetahui jika obyek sengketa milik Tergugat karena Saksi sering ambil rumput di obyek sengketa dan Tergugat mengizinkan untuk ambil rumput di obyek sengketa dan mengatakan kepada Saksi jika obyek sengketa adalah milik Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu, ada keramaian antara perangkat Desa Klatakan dengan Tergugat dan terjadi di tahun 2022.
- Bahwa saksi ambil rumput di obyek sengketa pada Tahun 2018.
- Bahwa Saksi berternak sapi, dan Saksi sering mencari rumput (pakan sapi) di obyek sengketa milik Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah diajak Tergugat ke Jember untuk menjeguk Hatidja yang sedang sakit.
- Bahwa Hatidja adalah pemilik dari sawah tersebut.
- Bahwa pada saat di Jember tersebut , Saksi mendengar anak Hatidja mengatakan jika Tergugat adalah orang yang membeli tanah sawah Hatidja.
- Bahwa Pada saat ini, yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu dengan Tri Suhartiningsih ketika Saksi melayat ke Jember bersama Tergugat pada saat Hatidja meninggal dunia.

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melayat ke Jember tersebut, Saksi mendengar Tri Suhartiningsih mengatakan jika Tergugat yang membeli sawah yang dijual oleh Tri Suhartiningsih.
- Bahwa Sebelum Tergugat, siapa yang menguasai obyek sengketa, Saksi tidak tahu.
- Bahwa Kepala Desa Klatakan membabat obyek sengketa Karena Kepala Desa Klatakan mengatakan jika obyek sengketa adalah tanah kas Desa Klatakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan Tergugat tidak menunjukkan bukti kepemilikan kepada Saksi.
- Bahwa atas keterangan Saksi, kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya ;

Saksi 2. **SUDJITO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Klatakan dan sejak kecil Saksi tinggal di Desa Klatakan.
- Bahwa Saksi sebagai Carik Desa Klatakan sejak tahun 1973.
- Bahwa Sebelum 1973, Saksi orang biasa/bukan perangkat desa.
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu adalah Atroyo.
- Bahwa Kepala Desa sebelum Atroyo Mintoredjo.
- Bahwa Kepala Desa setelah Atroyo adalah maimun.
- Bahwa Maimun adalah Adik kandung Atroyo dan anak dari Mintoredjo. Jadi Atroyo dan maimun adalah saudara kandung.
- Bahwa Kepala Desa setelah maimun adalah Yoyok Hermanto
- Bahwa Yoyok tidak ada hubungan keluarga dengan Naimun, Atroyo dan Mintoredjo ;
- Bahwa Kepala Desa setelah Yoyok adalah Narwiyoto.
- Bahwa jumlah obyek sengketa ada 2 (dua).
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa berjauhan (lain lokasi). Lokasinya di Persil 76 dan Persil 78 atas nama seseorang.
- Bahwa Persil dari obyek sengketa adalah persil 90 Petok 2150
- Bahwa Lokasi obyek sengketa di Blok Turi, tanah yasan turun temurun.
- Bahwa 2 (dua) obyek sengketa dikuasai Tergugat Sejak tahun 2014.

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa Sejak Saksi menjadi Carik dimana Saksi mempunyai tugas menarik pajak (IPEDA). Pada saat itu Kepala Desanya adalah Pak Atroyo.
- Bahwa saksi menjadi Carik? Sejak tahun 1973 sampai dengan 1979, kemudian 1980 Saksi menjadi Sekretaris Desa Klatakan.
- Bahwa Sebelum Atroyo, yang menguasai obyek sengketa adalah Mintoredjo (bapak dari Atroyo).
- Bahwa Atroyo menguasai obyek sengketa sejak tahun 1975.
- Bahwa pemilik asal obyek sengketa adalah Adam Mudahri.
- Bahwa Adam Mudahri orang Desa Klatakan.
- Bahwa Setelah Adam Mudahri, pemilik obyek sengketa adalah Hatidja dan Rukjat dengan dasar Hibah dari Adam Mudahri.
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Mintoredjo Karena Hatidja adalah istri dari Polisi dan Rukjat adalah seorang TNI, maka obyek sengketa pada tahun 1968 dititipkan ke Mintoredjo selaku bapak sambung dari Hatidja dan Rukjat.
- Bahwa Mengapa obyek sengketa menjadi tanah titipan ke Mintoredjo, Saksi tidak tahu, tetapi pada tahun 1968 obyek sengketa dibuat menjadi tanah percontohan.
- Bahwa sistem pembagian antara Mintoredjo dengan Hatidja adalah 1/3 (satu pertiga) untuk Hatidja dan 2/3 (dua per tiga) untuk Mintoredjo.
- Bahwa sistem pembagian berlaku dimasa kepemimpinan Atroyo, pada tahun 1973 sampai dengan 1979, Saksi sering diajak Atroyo ke Jember untuk menemui Hatidja dan Atroyo memberikan pembagian bagi hasil ke Hatidja. Selain itu Atroyo juga pernah memberi bagi hasil obyek sengketa kepada anak Hatidja.
- Bahwa Semasa maimun menguasai obyek sengketa, sistem pembagiannya Saksi tidak tahu.
- Bahwa luas obyek sengketa yakni 9.730 M2 atas nama Adam Mudahri. Kemudian obyek sengketa dibagi 2 (dua) yakni Hatidja 4.870 M2 dan Rukjat 4.860 M2.
- Bahwa saksi mengetahui jika Rukjat menjual tanah bagiannya kepada H. Nahravi dan Hannan, dengan harga berapa dijual kepada H. Nahravi dan Hannan Saksi tidak tahu.

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual kepada H. Nahrawi 2.060 M2 dan Hannan 2.800 M2 tetapi Saksi hanya ditunjukkan dan Saksi tidak melaksanakan jual beli tersebut.
- Bahwa dasar Tergugat menguasai obyek sengketa Saksi tidak tahu.
- Bahwa bagian Hatidja tidak pernah dijual selama tahun 1973 sampai dengan 1978 bagian Hatidja tidak pernah dijual tetapi dititipkan ke Mintoredjo.
- Bahwa Hatidja dan Hadiyanto (anak Hatidja) pernah datang ke rumah saksi pada tahun 2017. Hatidja dan Hadiyanto meminta Saksi untuk mendampingi ke kantor Desa Klatakan tapi apa tujuannya Saksi tidak tahu dan pada saat itu terjadi keributan karena Kepala Desa Narwiyoto berdebat Hatidja karena obyek sengketa mau dijual kepada Tergugat dan Kepala Desa Narwiyoto mempertahankan bahwa obyek sengketa adalah tanah kas desa.
- Bahwa pada saat itu terjadi keributan antara Atroyo dengan Hatidja, yang mana atroyo menyatakan jika obyek sengketa adalah tanah kas desa sesuai dengan buku desa.
- Bahwa Maimun tidak setuju jika obyek sengketa dijual kepada Tergugat
- Bahwa akhirnya pada tahun 2017, jual beli obyek sengketa tidak jadi dilaksanakan
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh turun termurun Kepala Desa sejak Kepala Desa Mintoredjo, Atroyo, dan Naimun. Kemudian karena Kepala Desa keluar dari turunan Mintoredjo yakni Kepala Desa Yoyok dan Kepala Desa Narwiyoto maka Hatidja meminta hak turun temurun tersebut untuk menjual obyek sengketa kepada Tergugat.
- Bahwa Mintoredjo menjabat sebagai Kepala Desa Klatakan sejak Tahun 1928 sampai dengan 1972.
- Bahwa Atroyo menjabat sebagai Kepala Desa Klatakan sejak Tahun 1973 sampai dengan 1998.
- Bahwa Setelah Atroyo, yang menjadi Kepala Desa Klatakan Maimun, kemudian diganti Yoyok dan sekarang Kepala Desa Klatakan adalah Narwiyoto.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya ;

Saksi 3. **ADI SURYONO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di Desa Klatakan.
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang menjadi Kepala Desa Klatakan yaitu Kepala Desa Klatakan yang pertama Mintoredjo, kedua Atroyo, Ketiga Naimun, keempat Yoyok, dan kelima Narwiyoto.
- Bahwa saksi kenal dengan Mintoredjo karena adalah kakek saksi
- Bahwa Atroyo adalah orang tua Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika Mitroredjo mempunyai Anak sambung Mintoredjo bernama Hatidja dan Rukyat.
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa terletak di Blok Nangka, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa jumlah obyek sengketa tersebut ada 2 (dua) Obyek.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut Pada tahun 1987.
- Bahwa Pada tahun 1987, bapak Saksi (Atroyo) menanam padi dan Saksi yang mengirim makanan untuk pekerjaanya.
- Bahwa Pada tahun 1987, yang menguasai obyek sengketa adalah Bapak Saksi (Atroyo)
- Bahwa dasar bapak saksi (Atroyo) menguasai obyek sengketa Dasarnya karena bapak Saksi (Atroyo) mendapat titipan dari Hatidja dan Rukyat, hal ini saksi tahu karena diceritakan oleh bapak Saksi
- Bahwa Pada tahun 1987, taah sengketa dikelola oleh bapak Saksi (Atroyo) dan hasilnya dibagi 3 (tiga) yakni bapak Saksi (Atroyo), Hatidja dan Rukyat.
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat atas dasar Tergugat membeli kepada Hatidja ;
- Bahwa saksi mengetahui jika obyek sengketa dibeli Tergugat dari Hatidja Pada tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Petok dan Persil dari obyek sengketa ;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 September 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam konvensi

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)
- b. Gugatan penggugat kabur (obscur libel)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena Tergugat memperoleh/Membeli Obyek Sengketa II dari seorang yang bernama Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH dan bukan dari Para Turut Tergugat atau orang tua Para Turut Tergugat, Tergugat mendapatkan Obyek Sengketa II dengan membeli dari Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH yang merupakan pemilik dari Obyek Sengketa II yang di dapat Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH dari orang tuanya yang Bernama Almarhum RUKYAT, sehingga dikarenakan Tergugat memperoleh Obyek Sengketa II dari Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH maka kehadiran Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH dalam perkara aquo sangat dibutuhkan/sangatlah prinsip untuk kelengkapan syarat formal sebuah gugatan, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH tersebut sebagai pemilik awal dan penjual Obyek Sengketa II kepada Tergugat yang menjadi obyek perkara a quo maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil ;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi telah mendalilkan Penggugat memiliki Aset Desa Yaitu 2 (Dua) Bidang Tanah Kas Desa (Tkd) / Ganjaran Desa Klatakan – Kecamatan Kendit – Kabupaten Situbondo, yaitu :

¥ Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas \pm 0.467 Ha / 4.670 m² (empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I ;

¥ Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas \pm 0.208 Ha / 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II ;

Menimbang Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Objek Sengketa I (bidang tanah sebelah barat) dan Objek Sengketa II (bidang tanah sebelah timur) tersebut menjadi 1 (satu) bidang hamparan karena saling berbatasan, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sejak menjadi Tanah Ganjaran Desa Klatakan telah dikuasai oleh Penggugat berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, akan tetapi pada sekitaran tahun 2014 , semasa hidupnya DEWI HATIDJAH (meninggal dunia tanggal 15 Desember 2022) , telah dijual secara dibawah tangan Tanah Pertanian (sawah) hak milik Penggugat tersebut , yaitu : Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat , dengan kesepakatan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pada tanggal 23 MARET 2014 , dan telah dibayar Uang Muka pembelian oleh Tergugat kepada DEWI HATIDJAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , dan setelah pembayaran uang muka tersebut , sejak saat itu (23 MARET 2014) sampai dengan saat ini Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Termasuk juga dengan perbuatan DEWI HATIDJAH semasa hidupnya yang menjual Objek Sengketa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Objek Sengketa II kepada Tergugat , Oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah tanpa mempunyai alas hak telah melakukan transaksi jual beli atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang bukan hak milik dari DEWI HATIDJAH , melainkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah Hak Milik dari Penggugat , termasuk juga dengan penguasaan Tergugat atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum , maka dengan demikian Perbuatan dari DEWI HATIDJAH dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan oyek sengketa dan saat itu didapat fakta bahwa benar Tergugat Konvensi yang menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 terdapat kaidah hukum bahwa : “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “legitima persona Standi in judicio”, yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi yang mana menurut Penggugat Konvensi, tanah sengketa adalah Tanah Ganjaran Desa Klatakan yang telah dikuasai oleh Penggugat berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, akan tetapi pada sekitaran tahun 2014 , semasa hidupnya DEWI HATIDJAH (meninggal dunia tanggal 15 Desember 2022) , telah dijual secara dibawah tangan Tanah Pertanian (sawah) hak milik Penggugat tersebut , yaitu : Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat dan sampai dengan saat ini Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat Konvensi tidak menarik TRIK/TRI HARTININGSIH selaku ahli waris dari Almarhum RUKYAT sebagai pihak dalam perkara ini itu adalah hak



dari Penggugat Konvensi dan hal itu tidaklah membuat gugatan ini mejadi kurang pihak sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi terkait dengan gugatan Kurang Pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad. 2. Bahwa Gugatan penggugat kabur (obscuur libel)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dikarenakan terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang sama-sama memiliki identitas Petok Nomor 2150 tentu hal yang demikian sangat membingungkan dikarenakan terhadap kedua Obyek Sengketa yang berdampingan dan tidak dijelaskan asal-usul adanya Petok No. 2150 terhadap kedua Obyek Sengketa tersebut, Selain itu, terhadap Batas Timur Obyek Sengketa II adalah tidak benar jika yang memiliki tanah adalah P. ASNAM dikarenakan disebelah timur Obyek Sengketa II adalah tanah milik PAK HANNAM yang dibelinya dari Almarhum RUKYAT dengan Luas ± 0.278 Ha / 2.780 m² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah tidak cermat dalam menentukan dan menunjuk tentang tanah yang disengketakan (objek sengketa) berikut juga tentang batas-batasnya, oleh karena itu, dikarenakan tidak jelas objek sengketa dan tidak jelas tentang batas-batas dari objek sengketa yang ditunjuk tersebut, beralasan, oleh karenanya eksepsi gugatan Penggugat kabur oleh Majelis Hakim yang Mulia layak dan pantas belarasan hukum harus dikabulkan

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan bahwa tanah sengketa terdiri dari 2 (Dua) Bidang Tanah Kas Desa (Tkd) / Ganjaran Desa Klatakan – Kecamatan Kendit – Kabupaten Situbondo, yaitu :

a. Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas ± 0.467 Ha / 4.670 m² (empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas :

Utara : selokan , lalu tanah Sawah Weli Susantina ;

Timur : tanah sawah Ganjaran Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah sawah p. Tinap (alm)/kusyati , tanah sawah Rabiyanto (suham), tanah sawah miswati, tanah sawah wowo ;

Barat : tanah sawah sumartik, tanah sawah sumardi , tanah sawah tri ;

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa I ;

b. Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas ± 0.208 Ha / 2.080 m^2 (dua ribu delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas :

Utara : selokan, lalu tanah sawah suilem, tanah sawah sumartik, tanah sawah weli susantina;

Timur : tanah sawah p. Asnam ;

Selatan : tanah sawah p. Tinap (alm)/kusyati ;

Barat : tanah sawah Ganjaran Desa;

untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa II ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada tanggal 20 Juli 2023, Telah melakukan pemeriksaan oyek sengketa dan saat itu Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat menunjukan titik obyek yang sama dan benar obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut di atas meskipun terdapat nama pemilik batas dari tanah sengketa yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi oleh Karena Para Pihak telah menunjukan titik batas yang sama atas tanah objek sengketa Maka gugatan Penggugat menurut Majelis telah jelas terkait dengan tanah obyek sengketa, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Maka Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan Gugatan penggugat kabur (obscur libel) Karena Dalil Posita Gugatan Penggugat Mengalami Kekaburan (Obscur Libel) Dengan Tidak Jelasnya Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat , telah dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pokok Gugatan dari Penggugat ;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat konvensi, Replik serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu :

- Bahwa benar tanah sengketa terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa benar obyek sengketa terdiri dari dua bidang tanah yang berdampingan yang masing-masing luasnya ;
 - ¥ Obyek sengketa I Luasnya Luas \pm 0.467 Ha / 4.670 m² (empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi)
 - ¥ Obyek sengketa II luasnya \pm 0.208 Ha / 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi)
- Bahwa benar tanah sengketa ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi sejak tahun 2014 ;

Menimbang bahwa selain dalil-dalil Penggugat Konvensi yang di akui ada juga dalil-dalil dari Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvesi ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat memiliki Aset Desa Yaitu 2 (Dua) Bidang Tanah Kas Desa (Tkd) / Ganjaran Desa Klatakan – Kecamatan Kendit – Kabupaten Situbondo, yaitu :

1. Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas \pm 0.467 Ha / 4.670 m² (empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I ;
2. Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas \pm 0.208 Ha / 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa II ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat konvesi mendalilkan bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sejak menjadi Tanah Ganjaran Desa Klatakan telah dikuasai oleh Penggugat berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, akan tetapi pada sekitaran tahun 2014 , semasa hidupnya DEWI HATIDJAH (meninggal dunia tanggal 15 Desember 2022) , telah dijual secara dibawah tangan Tanah Pertanian (sawah) hak milik Penggugat tersebut , yaitu : Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat , dengan kesepakatan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pada tanggal 23 MARET 2014 , dan telah dibayar Uang Muka pembelian oleh Tergugat kepada DEWI HATIDJAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , dan setelah pembayaran uang muka tersebut , sejak saat itu (23 MARET 2014) sampai dengan saat ini Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. Termasuk juga dengan perbuatan DEWI HATIDJAH semasa hidupnya yang menjual Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepada Tergugat , Oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah tanpa mempunyai alas hak telah melakukan transaksi jual beli atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang bukan hak milik dari DEWI HATIDJAH , melainkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah Hak Milik dari Penggugat , termasuk juga dengan penguasaan Tergugat atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum , maka dengan demikian Perbuatan dari DEWI HATIDJAH dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut selanjutnya Tergugat Konvensi dan Para turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas Tergugat konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi adalah Tidak Benar jika lokasi kedua Obyek Sengketa yang dimaksud Penggugat adalah Aset Desa Klatakan

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, karena yang benar adalah Obyek Sengketa I adalah Milik dari Para Turut Tergugat yang diperoleh waris dari Orang tuanya DWI HATIJA sedangkan Obyek Sengketa II milik dari Almarhum RUKYAT yang dijual oleh RIK/TRI HARTININGSIH (Almarhum RUKYAT memiliki ahli waris bernama TRIK/TRI HARTININGSIH) kepada Tergugat. Selanjutnya Kedua Obyek Sengketa diperoleh oleh DWI HATIJA dan Almarhum RUKYAT (Almarhum RUKYAT memiliki ahli waris bernama TRIK/TRI HARTININGSIH) dari Warisan orang tuanya yang bernama Almarhum MUDAHRI ADAM dan hal Tersebut tercatat pada Buku Krawangan/Buku Tanah Desa Klatakan yang pada awalnya terhadap kedua Obyek Sengketa adalah satu kesatuan dengan Petok NO. 704 Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas \pm 0.973 Ha / 9.730 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) tercatat atas nama MODAHRI ADAM, setelah Almarhum MUDAHRI ADAM meninggal dunia terhadap harta peninggalannya tersebut sebagaimana Poin 4, diwariskan kepada ahli warisnya yakni DWI HATIJA (nenek atau orang tua Para Turut Tergugat) dan Almarhum RUKYAT (Almarhum RUKYAT memiliki ahli waris bernama TRIK/TRI HARTININGSIH) yang tercatat juga pada Buku Krawangan/Buku Tanah Desa Klatakan yang menerangkan jika Petok NO. 704, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas \pm 0.973 Ha / 9.730 m² (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) tercatat atas nama MODAHRI ADAM beralih ke masing-masing ahli warisnya yang bernama DWI HATIJA dan Almarhum RUKYAT sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pertanian (sawah) (Obyek Sengketa I), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, satu dan lain hal terurai pada Petok NO. 1038, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas \pm 0.486 Ha / 4.860 m² (empat ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) tercatat atas nama HATIDJA ;
2. sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, satu dan lain hal terurai pada Petok NO. 1039, Persil NO. 90, KLAS S.II, Luas \pm 0.487 Ha / 4.870 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama MOH. RUKJAT, Diwariskan sebagian kepada Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH (Anak Kandung Almarhum RUKYAT) dan telah di jual sendiri sebagian oleh Almarhum RUKYAT sebagai berikut :
 - a. Almarhum RUKYAT menjual kepada PAK HANNAM pada Tahun 1960 dengan Luas \pm 0.278 Ha / 2.780 m² (dua ribu tujuh ratus

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh meter persegi

b. Sisa dari penjualan kepada PAK HANNAM oleh Almarhum RUKYAT dengan Luas ± 0.208 Ha / 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) yang merupakan Obyek Sengketa II pada perkara a quo dijual oleh Saudari TRIK/TRI HARTININGSIH kepada Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi dalam Perkara ini adalah : Apakah tanah sengketa adalah tanah ganjaran Desa milik dari Penggugat Konvensi ataukah tanah sengketa adalah milik dari Tergugat Konvensi yang diperoleh dengan cara jual-beli yang sah ? ;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada pihak Penggugat Konvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d P-14 dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya/bantahannya Tergugat II Konvensi dan Para turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-13 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973), selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan tanah sengketa adalah tanah ganjaran Desa milik dari Penggugat Konvensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim hubungan dengan bukti-bukti yang di ajukan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi mendalilkan kepemilikan atas dasar tanah obyek sengketa tanpa menunjukkan sertifikat Hak milik sebagai bukti tapi lebih banyak menunjukkan Letter C sebagai bukti Surat

Menimbang bahwa terkait dengan bukti Letter C, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No: 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyatakan "Nama seseorang yang tercatat dalam "buku Leter C" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. Leter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan Buku Krawangan dan bukti Letter C sebagai bukti surat dengan rincian sebagai berikut Buku Krawangan Desa Klatakan untuk tanah persil No.90, Klas S.II, Luas 0,973 Ha, dengan Petok No. 704 atas nama P. MOEDAHRI ADAM (Vide Bukti P-3), Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 704 atas nama P. MOEDAHRI ADAM (Vide Bukti P-4), Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 1038 atas nama TIDJA DEWI HATIDJA dan tanah Petok No. 1038 atas nama ADAM MOCH. ROEKJAT (Vide Bukti P-5) buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 978 atas nama MINTOREDJO (Vide bukti P-6), Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 1884 atas nama HATIDJA, dan petok No. 1883 atas nama MOH RUKJAT (Vide Bukti P- 7), Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 2150 atas nama Ganjaran Desa (Vide Bukti P-8);

Menimbang bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P- 6, P-7, bukti bukti ini menerangkan Awalnya tanah sengketa tercatat dalam Persil 704 Petok 90 atas nama P. MOEDAHRI ADAM (Vide Bukti P-3, P-4) kemudian dibagi dua karena pewarisan menjadi 1038 atas nama Tija Dewi menjadi 486 dan 1039 atas nama Mudahri Adam menjadi 487 (vide bukti P-5) 2 (bidang) tanah tersebut asalny waris dari 704. Kemudian 486 turun ke 1033 diwariskan ke Petok No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1884 dan petok No. 1883 atas nama MOH RUKJAT (Vide Bukti P-7) Pada tanggal 26 Februari 1960 terjadi peralihan antara Moh. Rukjat selaku Penjual kepada kepada H. Nahrawi;

Menimbang bahwa dalam Buku Krawangan Desa Kendit untuk tanah persil No. 35, Klas S.II, Luas 0,693 Ha, dengan Petok No. 3 atas nama Ganjaran Petinggi Klatakan, (vide Bukti P-10), bukti ini menerangkan bahwa Petinggi Desa Klatakan memiliki tanah ganjaran desa yang ada di desa kendit persil No. 35, Klas S.II, Luas 0,693 Ha, dengan Petok No. 3 atas nama Ganjaran Petinggi Klatakan, bukti surat ini (vide Bukti P-10) juga bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Didik Sutrisno, yang menerangkan saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Kendit adalah Melayani warga Desa Kendit dan Saksi juga memegang buku Letter C Desa Kendit, bukti P-10 dan P-11 sesuai dengan aslinya, yang saksi ketahui terkait bukti P-10 dan P-11 Dari data Letter C dan Krawangan, di Desa Kendit terdapat tanah ganjaran milik Petinggi Desa Klatakan, yakni Petok No. 3 Persil No. 35, Klas S.II, Luas 0,693 Ha, dengan atas nama Ganjaran Petinggi Klatakan, tanah tersebut ada peralihan yakni dari Petok No. 3 menjadi Petok No. 3665 atas nama H. Nahrawi (vide Bukti P-11), peralihan menjadi Petok No. 3665 atas nama H. Nahrawi terjadi Tahun 1968.

Menimbang bahwa bukti dan peristiwa Sejarah tanah dalam bukti P-10, P-11 ini juga bersesuaian dengan bukti P-8 berupa Buku Letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 2150 atas nama GANJARAN DESA , yang mana tanah dalam petok No. 2150 atas nama GANJARAN DESA berasal dari tukar menukar tanah obyek sengketa yang sebelumnya di beli oleh H. Nahrawi kemudian di tukar dengan tanah Ganjaran Petinggi Klatakan yang ada di desa Kendit sehingga terakhir obyek sengketa muncul dalam letter C Desa Klatakan, tanah petok No. 2150 atas nama Ganjaran Desa pada tahun 1968 (Vide Bukti P/TR-8);

Menimbang bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi yaitu Saksi Subandi, SH., dan Saksi Sarno yang Memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1968 dikuasai oleh Kepala Desa pertama bernama Mintorejo yang dilanjutkan oleh anaknya yang Bernama kepala desa Atroyo dan selanjutnya dilanjutkan oleh adiknya yaitu kepala desa Maimun sampai dengan tahun 2014;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Sarno menerangkan bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengelola tanah sengketa atas dasar perintah dari kepala desa Atroyo yang mengatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Desa dan selanjutnya Saksi juga pernah di ajak untuk mengelola tanah sengketa dengan cara membayar sebesar Rp. 5.000.000,- untuk menggarap tanah tersebut kepada kepala desa Maimun akan tetapi saat itu Ketika Saksi akan membersihkan tanah tersebut, ada Tergugat Konvesi yang mengerjakan tanah obyek sengketa dan saat itu Tergugat Konvesi menyatakan mendapatkan tanah sengketa dengan cara membeli dari Siti Khadijah, selanjutnya hal itu Saksi laporkan kepada kepala Desa Maimum dan saat itu Kepala Desa Maimum menyatakan akan menyelesaikan masalah tersebut ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bahwa sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2014, tanah sengketa dikuasai oleh Desa yang dalam hal ini oleh Kepala Desa artinya Pihak Desa telah menguasai tanah obyek sengketa kurang lebih selama 35 tahun dan selama itu tidak ada yang keberatan sehingga Majelis Hakim hubungkan dengan letter C, Desa Klatakan, tanah petok No. 2150 atas nama Ganjaran Desa maka jelaslah memang benar tanah obyek sengketa sejak tahun 1968 telah menjadi tanah Ganjaran Desa ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi yang menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Tergugat Konvensi yang diperoleh dengan cara jual-beli yang sah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perihal peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan jual-beli, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum adat dan hukum agraria, sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, transaksi atau jual-beli atas tanah adalah bersifat terang dan tunai, artinya terang, perbuatan jual-beli tanah diketahui oleh masyarakat adat, dan tunai, telah dilakukan sejumlah pembayaran (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 952 K/Sip/1974, tertanggal 27 Mei1975) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, jual-beli tanah menurut ketentuan hukum adat, adalah pula suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang, tunai dan riil. Terang, berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat atau diketahui oleh masya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakat, sehingga perbuatan pemindahan hak tersebut diketahui oleh masyarakat adat. Tunai, berarti pemindahan hak dan pembayaran harganya harus dilakukan secara serentak dan riil, dalam arti obyek yang diperjual-belikan nyata adanya, tidak fiktif ;

Menimbang, bahwa, sementara itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, untuk melakukan jual-beli atas tanah, haruslah dipenuhi 2 (dua) persyaratan pokok, yaitu syarat materiil dan syarat formil ;

Menimbang bahwa syarat materiil, adalah syarat yang menentukan sahnyanya atau tidaknya jual-beli tanah, yaitu : a. Pembeli berhak membeli tanah yang ber- sangkutan, b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan dan c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjual-belikan dan tidak dalam sengketa. Sedangkan syarat formal, setelah syarat materiil terpenuhi, maka dibuatkan akta jual-beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil untuk jual-beli tanah, yaitu Penjual adalah orang yang berhak untuk menjual tanah, atau dengan kata lain, bidang tanah yang dijual adalah benar-benar milik Penjual, bukan benda orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terkait dengan jual beli atas tanah sengketa yang didalilkan Tergugat Konvensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berkaitan dengan dalil jual-beli antara Tergugat Konvensi dengan Dewi Hattija adalah bukti surat T-3 berupa Kwitansi Pembayaran kepada DWI HATTIJA (Tergugat II) sebesar Rp.25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah) atas pembelian tanah sawah seluas 0,5 Hektar yang berlokasi di Blok Nangka, Desa Klatakan Situbondo, tanggal 23 Maret 2014 dan bukti surat T-4 berupa Buku Catatan Tambahan Pembayaran pembelian tanah sawah se luas 0,5 Hektar yang berlokasi di di Blok Nangka, Desa Klatakan Situbondo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh Puluh Lima Juta rupiah) ;

Menimbang bahwa bukti surat T-3 dan T-4 sebagaimana tersebut di atas hanya ditanda tangani oleh Tergugat Konvensi dan Dewi Hattija tanpa diketahui oleh Kepala Desa maupun Perangkat desa yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu Saksi Adi Wijaya yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Saksi pernah tahu Dewi Hattijah hendak menjual tanah sengketa kepada Tergugat Konvensi, saat di Balai Desa terjadi pertengkaran antara Dewi Hattija dengan kepala Desa Akroyo karena saat itu Akroyo menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Desa, selanjutnya Saksi atas nama Sadjito yang menerangkan saksi tahu Dewi Hattijah saat diajak Pak Tolas ke Jember dalam rangka jual beli sawah, saat itu bulan oktober dan bertemu langsung Dewi Hattijah, saksi kenal Dewi Hattijah diajak Pak Tolas ke Jember ketemu anaknya, terus diajak kerumahnya Dewi Hattijah, saat itu Endang (anak Dewi Hattijah) ketemu Pak Tolas dan mengatakan "oooo yang beli tanah saya", saksi mendengar sendiri dari anaknya, selanjutnya Saksi Adi Suryono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada tahun 1987, yang menguasai obyek sengketa adalah Bapak Saksi (Atroyo), dasar bapak saksi (Atroyo) menguasai obyek sengketa Dasarnya karena bapak Saksi (Atroyo) mendapat titipan dari Hatidja dan Rukyat, hal ini saksi tahu karena diceritakan oleh bapak Saksi

Menimbang bahwa terkait dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa keterangan Saksi atas nama Sadjito yang mana Saksi mengetahui tanah sengketa milik dari Tergugat Konvensi karena diceritakan oleh Tergugat Konvensi saat mengambil rumput pada tahun 2018 dan mengetahui terkait jual-beli karena pernah di ajak ke Jember ke rumah Dewi Hattijah dan saat itu Saksi mendengar ucapan oo ini yang beli tanah saya dan juga Keterangan Saksi Adi Suryono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada tahun 1987, yang menguasai obyek sengketa adalah Bapak Saksi (Atroyo), dasar bapak saksi (Atroyo) menguasai obyek sengketa Dasarnya karena bapak Saksi (Atroyo) mendapat titipan dari Hatidja dan Rukyat, hal ini saksi tahu karena diceritakan oleh bapak Saksi, oleh karena pengetahuan Para Saksi didapat dari cerita maka menurut pendapat Majelis Hakim pengetahuan Saksi atas nama Sadjito dan Adi Suryono yang hanya di dapat dari cerita orang lain yang belum tentu kebenarannya sehingga bersifat Testimonium de auditu, terkait dengan Testimonium de auditu Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt/1983, menegaskan " saksi yang memberikan keterangan yang bersifat testimonium de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti” dan juga keterangan Saksi Adi Suryono berbeda dengan keterangan Saksi lain Yang di ajukan oleh Tergugat Konvensi yang lain yaitu Saksi . Sudjito yang justru meeringka bahwa pernah di ajak ke Kantor Desa oleh Dewi Hatidjah dan saat itu ada keributan yang juga melibatkan dewi Hatidjah dengan Pak akroyo yag mana mana saat itu Dewi Hatidjah hendak menjual obyek sengketa dan Pak Akroyo menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik desa sesuai dengan buku kas Desa sehingga keterangan Keterangan Saksi Tergugat Konvesi dan Para Turut Tergugat Konvensi haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik NIK : 3512052312700001, atas nama TOLAS, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, tanggal. 30 Januari 2023, bukti T-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3512050511053906, atas nama Kepala keluarga TOLAS, Alamat Kp. Krajan Timur Rt.001, Rw.002 Desa Kukusan Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, tanggal 15 Agustus 2023, bukti ini hanya berkaitan dengan identitas dari Tergugat Konvensi dan tidak ada Relevansinya dengan pokok Perkara sehingga bukti T-1 dan T-2 tidak Relevan dan haruslah dikesampingkan

Meimbang bahwa bukti T-5 berupa Buku Krawangan Desa Klatakan dengan persil No. 90 Petok 704 seluas 0,973 atas nama MODAHRI ADAM, Buku Catatan Pajak Tahun 1973 dengan petok No. 978 atas nama MINTORDJO, bukti T-6 berupa Buku Catatan Pajak Tahun 1973 dengan petok No. 2150 atas nama P. UMI, bukti T-13 berupa Leter C Petok No. 1038 Persil No. 90 Klas S.II Luas 0,486 ha atas nama TIJA DWI HATIJA dan Leter C Petok No. 1039 Persil No.90 Klas S.II Luas 0,487 ha atas nama MOC. ROEKJAT yang keduanya diperoleh Waris dari Petok No. 704 atas nama MODAHRI ADAM yang kemudian dititipkan ke Petok No. 978 atas nama MINTODJO, bukti ini sama dengan bukti yang di ajukan oleh Penggugat konvensi, akan tetapi yang di ajukan oleh Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi hanya Sebagian karena sebagaimana telah di pertimbangkan di atas terkait dengan bukti yang di ajukan Penggugat Konvesi, obyek sengketa terakhir tercatat atas nama ganjaran desa, sehingga bukti T-5, T-6 dan T-13 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti T-8 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/230/35.09.02.2007/2022, atas nama ZUBAIDAH, tanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lerah Patrang Kabupaten, bukti T-9 berupa Surat Pernyataan Ahli waris dari almarhum MUDAHRI ADAM, tanggal 22 Desember 2022, bukti T-10 berupa Surat Kematian Nomor 474.1/199/35.09.02.2007/2022, atas nama DEWI HATIJAHA, tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lerah Patrang Kabupaten Jember, bukti-bukti ini (vide bukti T-8, T-9 dan T-10) tidak ada relevansiya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga bukti T-8, T-9 dan T-10 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti T-11 berupa Surat tanda terima Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLM/331/VIII/RES.1.11/2022/JATIM/RES.SITUBONDO. tanggal 20 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort Situbondo dan bukti T-14 berupa Print foto Penggugat yang memakai baju Warna Merah yang memegang arit(alat pemotong rumput) dan memegang Tebu milik Tergugat yang telah dipotong, bukti ini hanya berkaitan dengan laporan yang dibuat oleh Tergugat Konvesi kepada Pihak yang berwajib atas Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat konvesi yang tentunya hal itu masuk dalam area hukum pidana dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini sehingga dengan demikian bukti T-11 dan T-14 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa jual-beli yang dilakukan atas tanah sengketa oleh Tergugat Konvensi dengan Dewi Hatidjah dilakukan secara terang, tunai dan riil dan juga dengan memperhatikan bahwa sejak tahun 1968 tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat Konvesi maka Dewi Hatidjah tidak memiliki hak untuk menjual tanah sengketa kepada pihak lain ;

Menimbang bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah sengketa adalah tanah ganjaran Desa milik dari Penggugat Konvensi yang diperoleh dengan cara menukar tanah ganjaran milik Petinggi Desa Klatakan, yakni Petok No. 3 Persil No. 35, Klas S.II, Luas 0,693 Ha, dengan atas nama Ganjaran Petinggi Klatakan sebagaimana Petok No. 3 menjadi Petok No. 3665 atas nama H. Nahrawi yang terjadi Tahun 1968

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini tanah obyek sengketa tercatat dalam letter C, Desa Klatakan, tanah petok No. 2150 atas nama Ganjaran Desa **sedangkan** Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi dengan alat-alat bukti yang diajukannya tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi adalah pemilik hak atas tanah sengketa sehingga dengan demikian Petitum Penggugat Konvensi pada poin 3 dan 4 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perbuatan Tergugat II Konvensi menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya majelis hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum,
2. Kerugian,
3. Suatu kesalahan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari yurisprudensi, untuk mengetahui dan menyebutkan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, tidaklah harus seluruh kriteria perbuatan melanggar hukum terpenuhi, karena cukup satu kriteria terpenuhi secara alternatif, maka dapat disebut telah ada perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan petitum-petitum surat gugatan Penggugat Konvensi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara faktual dan yuridis telah dipertimbangkan dan disebutkan di atas, tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi maka tindakan Dewi Hatidjah menjual obyek sengketa kepada Tergugat Konvensi dan tindakan Tergugat Konvensi menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan yang Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku dalam hal ini Dewi Hatidjah dan Tergugat Konvensi dan sekaligus Melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata Dewi Hatidjah dan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian Petitum penggugat pada poin 5, 6 dan 8 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dikabulkannya petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 8 di atas, oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat Konvensi, maka kepada Tergugat Konvensi dan/atau orang yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan negara, sehingga petitum angka 7 haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat Konvensi selain dengan Petitum Penggugat Konvensi pada poin 3, 4, 5, 6 dan 7 yang telah dipertimbangkan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang terkait dengan Petitum Penggugat Konvensi pada poin 2 yang menuntut untuk Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag Dan/Atau Revindikatoir Beslag yang telah diletakkan atas Objek Sengketa tersebut , oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita-jaminan terhadap obyek sengketa, apalagi melaksanakannya, maka petitum angka 2 surat gugatan Penggugat konvensi adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terkait dengan Petitum Penggugat pada poin 9, 10 dan 11 terkait dengan kerugian yang menurut Penggugat Konvensi alami, oleh karena Petitum tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti yang kongkret tentang adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat konvensi maka Petitum penggugat konvensi pada poin 9, 10 dan 11 haruslah di Tolak, hal ini sesuai

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/Sip/1979 yang menyatakan, bahwa tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang kongkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum penggugat konpensasi pada poin 12 untuk Menghukum Tergugat konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat Konvensi, karena Tergugat konpensasi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dengan mengingat dan berpedoman yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan" tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap". bahwa dalam gugatan penggugat konpensasi adalah agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat konvensi oleh karena hal tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu adanya uang paksa (dwangsom) terhadap Para Tergugat konpensasi sehingga petitum penggugat konpensasi pada poin 12 haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum penggugat konpensasi pada poin 13 untuk Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dari Para Tergugat, oleh karena apa yang dituntut dalam poin 13 tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam 180 ayat (1) Hir jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum penggugat pada poin 13 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait Petitum Penggugat pada poin 14 untuk Menghukum Turut Tergugat untuk menaati dan tunduk patuh terhadap Putusan perkara ini , oleh kaena dalam Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, yaitu. Kekuatan mengikat, . Kekuatan Pembuktian dan Kekuatan untuk dilaksanakan maka Petitum Penggugat pada poin 14 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat konpensasi haruslah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

II. Dalam Rekonvensi :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkaranya adalah sama yaitu agar menyatakan Tergugat Rekonvensi./ Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap tindakannya pada tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangan dalam gugatan konvensi bahwa tanah sengketa adalah tanah ganjaran Desa milik dari Penggugat Konvensi sejak tahun 1968 sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi tersebut untuk digunakan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi, sehingga berdasarkan hal tersebut tindakan Penggugat dalam Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2014 merupakan perbuatan melawan hukum. Mengenai apakah ada Tindakan dari Tergugat konvensi sebelum Putusan ini berkekuatan hukum tetap maka Tindakan tersebut ada dalam ranah hukum pidana yang berbeda dengan Pokok perkara yang majelis hakim putuskan dalam perkara ini maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka terhadap Petitum Penggugat Rekonvensi yang merupakan Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya.

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam bagian konvensi, ternyata gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi telah terbukti dan dikabulkan untuk sebagian dan yang dikabulkan tersebut termasuk dalam pokok perkara sedangkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka sesuai Pasal 181 HIR, Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa :

- Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas ± 0.467 Ha / 4.670 m^2 (empat ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas :

Utara : selokan , lalu tanah Sawah Weli Susantina ;
Timur : tanah sawah Ganjaran Desa;
Selatan : tanah sawah P. Tinap (alm)/kusyati , tanah sawah rabiyanto (suham), tanah sawah miswati , tanah sawah wowo ;
Barat : tanah sawah Sumartik, Tanah Sawah Sumardi , Tanah Sawah Tri ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I ;

- Sebidang tanah pertanian (sawah), terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo , satu dan lain hal terurai pada Petok C NO. 2150 , Persil NO. 90 , KLAS S.II , Luas ± 0.208 Ha / 2.080 m^2 (dua ribu delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama Ganjaran Desa, dengan batas-batas:

Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sit



Utara : selokan, lalu tanah sawah Suilem, Tanah Sawah Sumartik, Tanah Sawah Weli Susantina;

Timur : tanah sawah P. Asnam ;

Selatan : tanah sawah p. Tinap (alm)/kusyati ;

Barat ; tanah sawah Ganjaran Desa;

untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II ;

adalah merupakan Aset Desa Klatakan(Tanah Kas Desa);

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Konvensi adalah Pemilik sah dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II ;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Konvensi menguasai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan DEWI HATIDJAH semasa hidupnya yang telah menjual Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II kepada Tergugat Konvensi tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

6. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan kosong dari segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut , bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian) ;

7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi baik kerugian immateriil (moril) maupun kerugian materiil;

8. Menghukum Para Turut Tergugat Konvensi untuk menaati, tunduk, dan patuh terhadap Putusan perkara ini .;

9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat konvensi / Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.185.500,00 (satu juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh kami ; Putu Endru Sonata, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra Wiratjaya., SH., MH dan I Made Muliarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, dengan dihadiri oleh Sri Retnaningsih., sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Para Turut Tergugat Konvensi

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Sri Retnaningsih.



]

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perdata	: Rp	75.000,00
3.	Penggandaan	: Rp.	72.000,00
4.	PNBP pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Panggilan para pihak	: Rp	148.500,00
6.	PNBP Relas Panggilan pihak	: Rp	90.000,00
7.	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	700.000,00
8.	Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00
9.	Meterai	: Rp	10.000,00
10.	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u> +

J u m l a h : Rp 1.185.500,00

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)